

**TINJAUAN HUKUM *MARITAL RAPE* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh :

Sisca Tunjung Panghesti

201710115042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Dan Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Nama Mahasiswa : Sisca Tunjung Panghesti


NPM : 201710115042

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 5 Juli 2021

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MM., MH
NIDN: 0312117102

PEMBIMBING II



Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH
NIDN: 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Nama Mahasiswa : Sisca Tunjung Panghesti

NPM : 201710115042

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Juni 2021

Bekasi, 5 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102




Penguji I

: Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH
NIDN. 0331018008



Penguji II


: Melanie Pita Lestari, SS., MH
NIDN. 0324057903




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisca Tunjung Panghesti
NPM : 201710115042
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Agustus 1992
Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 5 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sisca Tunjung Panghesti

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisca Tunjung Panghesti
NPM : 201710115042
Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Agustus 1992
Fakultas/ Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti-non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Sisca Tunjung Panghesti

ABSTRAK

Sisca Tunjung Panghesti, 201710115042. **Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Kasus pemerkosaan dalam perkawinan atau yang sering disebut dengan *Marital Rape* yang sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara *eksplisit* terkait tindakan tersebut, dan perspektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan *Marital Rape*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif, dimana yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan data yang digunakan yaitu data primer dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Upaya perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang merasa dirugikan oleh orang lain sehingga merasa tidak aman maupun nyaman seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual oleh suami yang menyebabkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Penelitian ini juga mewawancarai Ibu NM selaku korban dari tindak *Marital Rape* dan juga merupakan seorang aktifis feminisme. Hasil wawancara ini menyatakan bahwa *Marital Rape* jelas memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi korbannya.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Marital Rape*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Sisca Tunjung Panghesti, 201710115042. ***Legal Review Of Marital Rape In Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage And Law Number 23 Of 2004 Concerning The Elimination Of Domestic Violence***

Cases of marital rape or what is often referred to as Marital Rape for which until now there are no regulations that explicitly regulate this action, and the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Violence In the Household against Marital Rape's actions.

This research is a juridical-normative research, where normative juridical is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research, and the data collected. used, namely primary data using primary legal materials and secondary legal materials.

Legal protection efforts aim to protect human rights who feel harmed by others so that they feel insecure or comfortable, such as being forced to have sexual intercourse by a husband that causes pain both physically and psychologically. This research also interviewed Mrs. NM as a victim of Marital Rape and also a feminist activist. The results of this interview stated that Marital Rape clearly had a fairly large negative impact on its victims.

Keywords : Domestic Violence, Legal Protection, Marital Rape.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum *Marital Rape* Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung., SH., S.Pd., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Widya Romasindah Aidy., S.Psi., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya dari semester I s/d VIII dan selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan dan pemikiran serta bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

8. Untuk orang tua tersayang, Alm. Susilo Edy Wibowo dan Suzana Sri sayekti yang telah memberikan doa, semangat, nasihat, bimbingan, pengorbanan, dan kesabaran tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saamiku Ir. H. Guntur Kisgema Putra dan anak-anak serta cucuku tercinta karena telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya bisa mencapai SH.
10. Keluarga Besar Soeharto, dan Keluarga Besar Yohanes Sardjono, terimakasih banyak untuk supportnya.
11. Sahabat CMBHayyy dan ALHUDA, para wanita hebat dan 'guru' yang turut mendampingi mulai dari awal kuliah hingga saya bisa menyelesaikan semuanya.
12. Kelas AI yang telah memberikan motivasi, perhatian, do'a, dan mengisi hari-hari selama perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi.
13. T-rex Community, terimakasih banyak karena telah mengisi hidup saya dengan keceahan kalian semua.
14. Tim KKN Kedung Jaya 2020, *no caption needed*.
15. Seluruh Pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis

Akhir kata, Penulis memiliki harapan agar Penelitian Skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 5 Juli 2021

Sisca Tunjung Panghesti

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Perumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran.....	10
1.5.1 Kerangka Teoritis	10
1.5.2 Kerangka Konseptual	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	17

1.6.4 Metode pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	20
2.2 Pengertian Kekerasan Seksual.....	21
2.2.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	22
2.3 Pengertian Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga atau <i>Marital Rape</i> .	28
2.3.1 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	29
2.3.2 Dampak <i>Marital Rape</i>	33
2.3.3 Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga	35
2.4 Konsep <i>Marital Rape</i> dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perkawinan	38
2.5 Konsep Perceraian	41
2.6 Teori Keadilan	43
2.7 Teori Perlindungan Hukum	45
BAB III.....	47
METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Pendekatan Penelitian.....	47
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	48
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	48
3.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Tindak Kekerasan Seksual dalam Suatu Ikatan Perkawinan (<i>Marital Rape</i>)	52
4.1.1 Pandangan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	64

4.2 Konsep <i>Marital Rape</i> sebagai Alasan dalam Perceraian.....	68
4.3 Alasan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)	75
BAB V	77
PENUTUP	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
CATAHU	Catatan Tahunan
DP3AKB	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KOMNAS PEREMPUAN	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PN	Pengadilan Negeri
RUU PKS	Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual
UU- PKDRT	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

WCC	<i>Woman Crisis Center</i>
WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i>



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“JUST DO THE BEST”

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta, Mami, Bapak, Suami, Anak-anak, Kakak, Adik, yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh Perempuan Hebat di Indonesia.

